



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN

NOMOR 774 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 726 TAHUN 2021 TENTANG PENETAPAN
PT. BANK KALIMANTAN SELATAN SEBAGAI PEMEGANG KAS UMUM DAERAH
PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang:**
- a. bahwa untuk menindaklanjuti perubahan *Core Banking System* PT. Bank Kalimantan Selatan yang mengakibatkan perubahan pada nomor rekening nasabah sehingga dipandang perlu dilakukan penyesuaian Keputusan Wali Kota Banjarmasin Nomor 726 Tahun 2021 tentang Penetapan PT. Bank Kalimantan Selatan sebagai Pemegang Kas Umum Daerah Pemerintah Kota Banjarmasin;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Perubahan Atas Keputusan Wali Kota Banjarmasin Nomor 726 Tahun 2021 tentang Penetapan PT. Bank Kalimantan Selatan sebagai Pemegang Kas Umum Daerah Pemerintah Kota Banjarmasin;
- Mengingat:**
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin

- Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- KESATU : Mengubah Diktum KETIGA pada Keputusan Wali Kota Banjarmasin Nomor 726 Tahun 2021 tentang Penetapan PT. Bank Kalimantan Selatan sebagai Pemegang Kas Umum Daerah Pemerintah Kota Banjarmasin sehingga berbunyi sebagai berikut:
- KETIGA : PT. Bank Kalimantan Selatan sebagai Pemegang Kas Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU akan mengelola rekening yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Banjarmasin sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 8 November 2023
WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 774 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALI
KOTA BANJARMASIN NOMOR 726
TAHUN 2021 TENTANG PENETAPAN PT.
BANK KALIMANTAN SELATAN SEBAGAI
PEMEGANG KAS UMUM DAERAH
PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN

DAFTAR REKENING YANG DIMILIKI
PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN DAN DIKELOLA OLEH
PT. BANK KALIMANTAN SELATAN

NO	NAMA REKENING	NOMOR REKENING
1.	RKUD KOTA BANJARMASIN	2003814125
2.	TITIPAN SP2D KU	2003833488
3.	TITIPAN SP2D PEMKO	2003833375
4.	TITIPAN SP2D BEDA CABANG	2003833499
5.	POTONGAN SP2D ASKES	IDR1724700011001
6.	POTONGAN SP2D IWP 1%	IDR1723900011001
7.	POTONGAN SP2D IWP 8%	IDR1723800011001
8.	POTONGAN SP2D JKK	IDR1724500011001
9.	POTONGAN SP2D JKM	IDR1724600011001
10.	PAJAK PENGHASILAN PASAL 22	IDR1721200011001
11.	POTONGAN SP2D PAJAK PPH 21	IDR1724400011001
12.	POTONGAN SP2D PAJAK PPH 23	IDR1724300011001
13.	POTONGAN SP2D PPH PS 4 (2)	IDR1724200011001
14.	POTONGAN SP2D IWP 3.25% PPPK	IDR1724100011001
15.	POTONGAN PPN SP2D	IDR1722200011001
16.	POTONGAN SP2D TAPERUM	IDR1723600011001

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA